



KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTOKORAANG  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BONTOKORAANG  
KECAMATAN BONTOMANAI

KEPALA DESA BONTOKORAANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif, dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 105);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai dengan susunan Pengurus/Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pengurus/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk;
2. Melakukan skrining awal melalui cek kesehatan gratis;
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke desa dan puskesmas;
4. Mengawasi pasien TB agar meminum obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat secara teratur dan tidak terputus;
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan;
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;
9. Pengawasan Menelan Obat (PMO) berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan;
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat;
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bontokoraang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di TEKO  
pada tanggal 24 Desember 2025



KEPALA DESA BONTOKORAANG

ANDI MUR ALIM, S.Sos

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
4. Camat Bontomanai di Polebunging

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
DESA BONTOKORAANG  
NOMOR 8  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR  
ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL  
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS  
(TBC) DESA BONTOKORAANG  
KECAMATAN BONTOMANAI

SUSUNAN PENGURUS/KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN MODEL  
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)

- Pengarah : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa  
5. Kepala Bapperida  
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah
- Pengawas : 1. Camat Bontomanai  
2. Kapolsek Bontomanai  
3. Danramil Bontomatene  
4. Kepala Puskesmas Polebunging
- Ketua : ANDI NUR ALIM, S.Sos  
Wakil Ketua : 1. SYAHRUNI, Amd, Keb  
2. BAKRI BASO DJALAN  
3. MUHAMMAD RIDWAN
- Anggota : 1. RAMLIADI  
2. SYAMSUDDIN  
3. ANDI NIRWAN  
4. YENNI MURIATI  
5. RAMLIA  
6. RANDAENG  
7. NUR AENI  
8. JUMRIATI  
9. RAJAWATI  
10. MISRAWATI  
11. FEBRI ULFA YUSTIRA, A  
12. SUPIATI  
13. ROSDIANI  
14. KASMAWATI  
15. ANDI RESKI RAMAYANI  
16. MURNI IRAWAN, Amd, Keb  
17. NUR LAELA



Kepala Desa Bontokoraang,

ANDI NUR ALIM, S.Sos